

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kewarganegaraan merupakan salah satu aspek yang semakin kompleks dalam sistem hukum dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kewarganegaraan menentukan status hukum seseorang dalam suatu negara yang berpengaruh pada hak dan kewajiban baik dari aspek sipil, politik, dan sosial. Namun, tidak semua orang memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Menurut laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 2023, terdapat lebih dari 4 juta orang di dunia yang berstatus sebagai *stateless* atau tanpa kewarganegaraan.¹ *Stateless* merupakan kondisi hukum dimana seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan aturan hukum negara tersebut. Mereka tidak hanya kesulitan menghadapi masalah identitas, tetapi juga berdampak luas pada hak-hak dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kondisi *stateless* ini menjadi isu global yang mendapat perhatian dari berbagai lembaga internasional dan negara-negara di dunia. Secara umum, kondisi *stateless* dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain konflik hukum kewarganegaraan antarnegara, perbedaan prinsip pemberian kewarganegaraan (*ius soli* dan *ius sanguinis*), perubahan wilayah atau pembentukan negara baru, serta kebijakan diskriminatif yang menyebabkan kelompok tertentu tidak diakui sebagai warga

¹ UNHCR Indonesia, *Global Trends: Forced Displacement in 2023*, UNHCR Report 2024.

negara. Dalam beberapa kasus, *stateless* juga muncul akibat kegagalan administrasi pencatatan kelahiran atau pencabutan kewarganegaraan tanpa pemberian kewarganegaraan pengganti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *stateless* bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan seringkali merupakan akibat dari konstruksi hukum dan kebijakan negara yang tidak inklusif.

Di kawasan Asia Tenggara, isu *stateless* menjadi masalah krusial yang melibatkan kelompok etnis dan pengungsi. Kasus mengenai pengungsi sudah ada kurang lebih sejak abad ke-20 ketika terjadi Perang Rusia (revolusi Rusia) di mana para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju Eropa Barat.² Indonesia menjadi tempat transit dan tujuan bagi berbagai kelompok pengungsi yang menyebabkan munculnya kelompok pengungsi *stateless* yang tinggal di Indonesia, baik secara resmi maupun tidak resmi, seperti etnis Rohingya. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai *stateless person* difokuskan secara khusus pada kelompok Rohingya. Hal ini dikarenakan Rohingya merupakan salah satu kelompok *stateless* terbesar di dunia yang juga memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di Indonesia, baik sebagai pengungsi maupun dalam praktik sosial, termasuk perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, kelompok Rohingya digunakan sebagai contoh konkret untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul akibat status tanpa kewarganegaraan. Data Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menunjukkan

² Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, 2014, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*, Vol. 5/No. 2/Februari/2014, hlm. 1094.

bahwa hingga September 2024 terdapat sekitar 11.735 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, dengan sejumlah signifikan di antaranya berstatus *stateless* atau tanpa kewarganegaraan yang jelas.³ Mereka berasal dari Afghanistan, Myanmar khususnya Rohingya, dan Somalia. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia pada 2022 menunjukkan peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berstatus *stateless*, terutama di wilayah perbatasan dan kota-kota besar.⁴ Hal ini menimbulkan tantangan besar mengingat Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani status hukum pengungsi dan implikasi perkawinan mereka dengan WNI.

Terdapat sejumlah pengungsi *stateless* yang tinggal di Indonesia menjalin hubungan perkawinan dengan warga negara Indonesia (WNI) yang menghadirkan persoalan hukum yang serius, khususnya menyangkut kedudukan hukum pengungsi *stateless* tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan yang muncul adalah bagaimana status hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan apapun ketika mereka menikah dengan WNI? Apakah mereka dapat dikategorikan sebagai “warga negara asing” dalam konteks perkawinan campuran?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam

³ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, “Pengungsi/Pencari Suaka Luar Negeri Hanya Singgah Sementara, Tapi Sampai Berapa Lama?”, diakses melalui <https://www.kemenimipras.go.id>.

⁴ Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 57.

pasal 57 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁵ Definisi tersebut mengandaikan bahwa kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang jelas, meskipun berbeda. Pertanyaannya kemudian adalah apakah pengungsi *stateless* yang secara hukum tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali dapat dianggap sebagai pihak yang “berkewarganegaraan asing” dalam konteks definisi ini? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai perolehan dan kehilangan kewarganegaraan, termasuk dalam konteks akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1) UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.”⁶ Ketentuan serupa berlaku untuk laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan warga negara asing sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2).⁷

Ketentuan pasal 26 UU Kewarganegaraan tersebut menimbulkan suatu ambiguitas ketika diterapkan pada perkawinan dengan pengungsi *stateless*. Frasa “laki-laki warga negara asing” atau “perempuan warga

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634, Pasal 26 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

negara asing” secara tata bahasa merujuk pada seseorang yang memiliki kewarganegaraan negara tertentu. Pengungsi *stateless*, berdasarkan definisinya, bukanlah “warga negara asing” karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Apakah hal ini berarti ketentuan Pasal 26 tidak berlaku sama sekali pada perkawinan dengan pengungsi *stateless*? Jika demikian, bagaimana kedudukan hukum WNI yang menikah dengan pengungsi *stateless* apakah mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia mereka tanpa risiko kehilangan status tersebut?

Ketidakjelasan terminologi ini juga berdampak pada aspek administratif perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan berbagai dokumen untuk melangsungkan perkawinan, seperti akta kelahiran, bukti kewarganegaraan, dan surat keterangan belum menikah dari negara asal bagi warga negara asing.⁸ Pengungsi *stateless* umumnya tidak memiliki dokumen-dokumen resmi tersebut karena negara asal mereka tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Mereka hanya memiliki dokumen terbatas berupa kartu identitas pencari suaka dari UNHCR atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

Isu pengungsi menjadi isu yang sering menjadi topik pembicaraan. Salah satu isu pengungsian yang kini cukup banyak diperbincangkan oleh

⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975.

warga Indonesia adalah mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.⁹ Kasus konkret yang menggambarkan permasalahan ini adalah perkawinan antara WNI dengan pengungsi Rohingya. Etnis Rohingya dari Myanmar merupakan salah satu kelompok *stateless* terbesar di dunia. Pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis resmi di Myanmar dan menolak memberikan kewarganegaraan kepada mereka.¹⁰ Akibatnya, pengungsi Rohingya tidak memiliki paspor, akta kelahiran, atau dokumen tentang kependudukan apapun dari Myanmar. Ketika mereka menikah dengan WNI di Indonesia, mereka mengalami hambatan karena tidak mampu dalam memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siwy (2021) menemukan bahwa perkawinan antara WNI dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless person* tidak dapat diterbitkan akta perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil karena pengungsi *stateless* tidak memiliki kejelasan tempat tinggal dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan.¹¹ Hal ini menyebabkan banyak perkawinan terjadi secara *de facto* namun tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Untuk mendapat pengakuan hukum, pasangan harus menempuh jalur *itsbat nikah* (penetapan nikah) di Pengadilan Agama, yang

⁹ Aulia Aristawidya Apsarini et al., 2024, “Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2/No. 01/Januari/2024, 1–29, hlm. 3.

¹⁰ UNHCR Indonesia, 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya, 18 Maret 2025, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>.

¹¹ Angelina Veronica Vanessa Siwy, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran dengan Pengungsi Rohingya”, *Lex Privatum*, Vol. 9/No. 5/2021, 14–24.

memerlukan proses panjang, biaya mahal, dan tidak terjamin keberhasilannya karena hakim dapat menolak permohonan jika dokumennya dianggap tidak memadai.¹²

Ketiadaan akta perkawinan yang resmi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi pengungsi *stateless* yang menikah dengan WNI. Pertama, dari perspektif hukum perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat dianggap tidak sah di mata hukum, meskipun secara agama atau adat telah dilaksanakan. Hal ini berdampak pada hak-hak yang timbul dari perkawinan, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan kewajiban nafkah. Kedua, dari perspektif hukum keimigrasian, pengungsi *stateless* yang menikah dengan WNI berada dalam posisi yang tidak jelas. Mereka tidak dapat mengajukan izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) seperti warga negara asing pada umumnya yang menikah dengan WNI, karena mereka tidak memiliki paspor yang merupakan syarat utama pengurusan izin tinggal.¹³

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal mengatur bahwa orang asing yang menikah dengan WNI dapat memperoleh Izin Tinggal Terbatas dengan maksud untuk ikut suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia.¹⁴ Namun, persyaratan yang

¹² Repository Universitas Airlangga, “Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi yang Berstatus *Stateless person*”, diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/106195/>.

¹³ Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, “Implikasi Perkawinan Pengungsi Luar Negeri Dengan WNI”, diakses melalui <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7774-implikasi-perkawinan-pengungsi-luar-negeri-dengan-wni>.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Visa dan Izin Tinggal, Permenkumham No. 28 Tahun 2024.

ditetapkan adalah termasuk paspor yang masih berlaku, surat persetujuan dari suami atau istri WNI, dan akta perkawinan yang sah.¹⁵ Pengungsi *stateless* tidak dapat memenuhi persyaratan paspor, sehingga mereka tidak dapat mengajukan izin tinggal formal meskipun telah menikah dengan WNI. Kondisi ini menempatkan mereka dalam status imigrasi yang tidak jelas dan berisiko terkena tindakan keimigrasian seperti deportasi, meskipun mereka telah membentuk keluarga dengan WNI.

Lebih lanjut, ketiadaan status hukum yang jelas bagi pengungsi *stateless* yang menikah dengan WNI berdampak pada akses mereka terhadap hak-hak dasar. Tanpa izin tinggal yang resmi, mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, membuka rekening bank, mendaftarkan usaha, atau memperoleh pekerjaan formal. Mereka juga rentan terhadap eksploitasi karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Status hukum yang tidak jelas ini melahirkan ketidakpastian tentang masa depan mereka di Indonesia, apakah mereka dapat terus tinggal bersama pasangan dan keluarga mereka, atau suatu saat dapat dipaksa untuk meninggalkan Indonesia?

Permasalahan kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran ini juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 menegaskan bahwa "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk

¹⁵ *Ibid.*

membentuk keluarga."¹⁶ Hak ini bersifat universal, tidak bergantung pada status kewarganegaraan atau keberadaan dokumen administratif.¹⁷ Dengan demikian, pengungsi, termasuk etnis Rohingya yang berstatus *stateless*, tetap memiliki hak untuk menikah secara sah menurut hukum internasional. Pasal 16 ayat (3) lebih lanjut menyatakan bahwa "Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara."¹⁸ Ketidakjelasan status hukum pengungsi *stateless* yang menikah dengan WNI dapat dianggap sebagai hambatan terhadap hak untuk menikah dan membentuk keluarga, serta pengingkaran terhadap hak atas perlindungan keluarga.

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang menjamin hak asasi manusia, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁹ Pasal 23 ICCPR menegaskan hak untuk menikah dan membentuk keluarga serta hak atas perlindungan keluarga. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Konvensi 1954 tentang Status Orang *Stateless*, sebagai negara yang berkomitmen pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di

¹⁶ United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 16 ayat (1).

¹⁷ Sunaryo Sunaryo, 2011, "Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5/No. 2/2011, 389–409, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>.

¹⁸ United Nations, *Op. Cit.*, Article 16 ayat (3).

¹⁹ Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No. 12 Tahun 2005.

wilayahnya, termasuk pengungsi *stateless*, dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) menjamin bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."²⁰ Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."²¹ Ketidakjelasan kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hingga sekarang ini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum utama dalam mengatur aspek kewarganegaraan dan perkawinan campuran tidak secara eksplisit membahas situasi di mana salah satu pihak dalam perkawinan adalah *stateless person*. Ketiadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan interpretasi yang beragam di tingkat implementasi dan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang terdampak.

Dari perspektif hukum kewarganegaraan, situasi ini menunjukkan

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

²¹ *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau setidaknya ketidakjelasan hukum (*rechtsonzekerheid*) yang memerlukan kajian akademis mendalam. Bagaimana seharusnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diinterpretasikan dalam konteks perkawinan dengan pengungsi *stateless*? Apakah ketentuan tentang akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan berlaku atau tidak berlaku pada kasus ini? Apakah pengungsi *stateless* dapat dikategorikan sebagai "warga negara asing" dalam berbagai ketentuan UU Kewarganegaraan? Pertanyaan-pertanyaan yuridis ini memerlukan jawaban yang jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum. Lebih lanjut, perlu dikaji bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya memberikan pengakuan dan perlindungan bagi pengungsi *stateless* yang telah menikah dengan WNI. Apakah mereka dapat diberikan status hukum khusus yang memungkinkan mereka tinggal secara sah di Indonesia bersama keluarga mereka? Bagaimana prosedur administratif dapat disederhanakan agar mereka dapat memperoleh akta perkawinan yang sah tanpa harus melalui proses itsbat nikah yang panjang dan mahal?

Kajian tentang kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran juga perlu mempertimbangkan praktik dan pengalaman negara lain. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme untuk memberikan status hukum bagi pengungsi *stateless* yang menikah dengan warga negaranya, seperti pemberian izin tinggal humaniter atau jalur khusus untuk naturalisasi. Pembelajaran dari praktik terbaik internasional dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan

humanis di Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa jumlah pengungsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dan keberadaan mereka di wilayah Indonesia berlangsung dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Berdasarkan data dari UNHCR, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 12.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara transit dengan durasi tinggal yang tidak menentu bagi para pengungsi.²² Hal ini juga diperkuat oleh pemberitaan media nasional yang menunjukkan bahwa pengungsi khususnya Rohingya, terus berdatangan ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.²³ Tanpa solusi yang jelas, akan ada lebih banyak keluarga yang terbentuk dari perkawinan WNI dengan pengungsi *stateless*, dan mereka semua akan menghadapi ketidakpastian hukum yang sama. Setiap hari keterlambatan dalam menemukan solusi berarti lebih banyak keluarga yang hidup dalam ketidakpastian dan kerentanan.

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus menyoroti kelompok etnis Rohingya sebagai contoh pengungsi *stateless*. Hal ini dikarenakan Rohingya merupakan salah satu kelompok *stateless* terbesar di dunia yang mengalami penolakan kewarganegaraan secara sistematis oleh negara asalnya, yaitu Myanmar. Selain itu, keberadaan pengungsi Rohingya juga telah beberapa kali

²² UNHCR, Indonesia Fact Sheet, 2023, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/media/indonesia-fact-sheet-december-2023-final-pdf> 2023.

²³ BBC News Indonesia, "Gelombang Pengungsi Rohingya ke Indonesia," diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c212p0j40xyo>, 2023.

ditemukan di wilayah Indonesia, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat permasalahan mendasar dan mendesak mengenai kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketidakjelasan pengaturan, interpretasi yang beragam, hambatan administratif, dan ketidakpastian status hukum merupakan persoalan konkret yang memerlukan kajian akademis yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis secara kritis dan sistematis bagaimana seharusnya UU Nomor 12 Tahun 2006 diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks perkawinan dengan pengungsi *stateless*, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, dari latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti ialah : ”Untuk memahami dan menguraikan dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperjelas kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran menurut UU No. 12 Tahun 2006. Analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Kewarganegaraan dan peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan klarifikasi konseptual dan yuridis tentang kedudukan hukum pengungsi *stateless*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi hukum bagi masyarakat seluruh dunia, khususnya dalam menangani masalah kedudukan hukum para pengungsi guna memenuhi hak-hak dan kewajiban para pengungsi *stateless* di Indonesia dan di negara-negara lain.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Indonesia dalam memberikan kedudukan hukum para pengungsi *stateless* khususnya dalam hal perkawinan campuran.

c. Bagi Pengungsi *Stateless*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan hukum mereka dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status mereka, informasi tentang prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di bidang hukum internasional, terutama bidang hukum pengungsi untuk memastikan bagaimana kedudukan hukum para pengungsi *stateless* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran peneliti sendiri, bukan termasuk dari hasil plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti sudah melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, mencakup :

1. Angelina Veronica Vanessa Siwy

a. Judul Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran dengan Pengungsi Rohingya.

b. Tahun

2021

c. Institusi

Universitas Sam Ratulangi

d. Rumusan masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi WNI yang menikah dengan pengungsi Rohingya?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya?

e. Hasil penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa WNI yang menikah dengan pengungsi Rohingya tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena status *stateless* pasangannya menghambat pencatatan perkawinan secara sah. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak diakui secara administratif dan berdampak pada ketidakjelasan status anak.

f. Letak perbedaan

Penelitian Angelina Veronica Vanessa Siwy berfokus pada perlindungan hukum bagi WNI yang menikah dengan pengungsi Rohingya dan anak, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada kedudukan hukum pengungsi *stateless* itu sendiri apakah mereka bisa dikategorikan sebagai WNA dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006.

2. Kiki Nurpitasari Rumapea

a. Judul penelitian

Analisis Yuridis terhadap Perkawinan antara Pendatang Asing Ilegal Rohingya dan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Tahun

2025

c. Institusi

Universitas Malikussaleh

d. Rumusan masalah

Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya sebagai pendatang asing ilegal, serta apa akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut?

e. Hasil penelitian

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya tidak diakui oleh hukum Indonesia karena tidak memenuhi syarat administratif berupa dokumen kewarganegaraan dan izin tinggal. Hal ini mengakibatkan status hukum perkawinan serta anak hasil perkawinan menjadi tidak pasti.

f. Letak Perbedaan

Penelitian Kiki Nurpitasari Rumapea hanya meninjau aspek keabsahan perkawinan dari sudut pandang administratif

menurut UU Perkawinan, sedangkan penelitian peneliti mengkaji kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam sistem kewarganegaraan nasional, serta menyinggung kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang timbul akibat belum adanya pengaturan mengenai subjek tanpa kewarganegaraan.

3. M. Galih

a. Judul Penelitian

Status Hukum Kewarganegaraan Keturunan Pengungsi Rohingya dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan.

b. Tahun

2023

c. Institusi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

d. Rumusan masalah

Bagaimana status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional?

Bagaimana status hukum kewarganegaraan keturunan pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional?

Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum internasional?

e. Hasil penelitian

Penelitian menunjukkan bahwa keturunan dari pasangan pengungsi Rohingya kerap menjadi *stateless* karena tidak

diakui baik oleh negara asal maupun negara tempat lahir, sehingga melanggar prinsip the right to nationality sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

f. Letak Perbedaan

Penelitian M. Galih lebih fokus pada status anak hasil perkawinan, sementara penelitian peneliti membahas status hukum pengungsi *stateless* sebagai subjek hukum dalam perkawinan campuran dengan WNI serta relevansinya terhadap hukum kewarganegaraan dan administrasi kependudukan Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum adalah posisi atau status seseorang atau suatu subjek hukum di hadapan hukum, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kedudukan hukum (*legal standing*) menunjukkan kemampuan seseorang untuk menjadi pihak dalam suatu hubungan hukum atau proses hukum tertentu.²⁴

2. Pengungsi (*refugee*)

Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) Konvensi 1951 tentang

²⁴ UNHCR, 2015, *Good Practices Paper - Action 1: Resolving Existing Major Situations of Statelessness*, Geneva, hlm. 5.

Status Pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang “karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak tersedia atau tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara tersebut.”²⁵

3. *Stateless person* (orang tanpa kewarganegaraan)

Menurut Pasal 1 Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, yang dimaksud dengan *stateless person* adalah “seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan operasi hukumnya” (*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*).²⁶

4. Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”²⁷

5. Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12

²⁵ United Nations, Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva, 1951), Article 1A(2).

²⁶ Convention Relating to the Status of *Stateless persons* (New York, 1954), Article 1.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 57.

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah “segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”²⁸

6. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)

UNHCR adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan membantu mencari solusi permanen bagi permasalahan mereka. Mandat ini diatur dalam *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolution 428 (V) tanggal 14 Desember 1950.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan studi dokumen berupa buku, produk hukum, teori hukum, dan pendapat ahli. Tujuan studi dokumen tersebut adalah untuk mengkaji suatu permasalahan hukum berdasarkan norma, aturan, asas hukum, dan doktrin hukum.³⁰

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Pasal 1 Angka 2.

²⁹ Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations General Assembly Resolution 428 (V), 14 December 1950.

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 45.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto merupakan “Data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang berwujud laporan.”³¹ Informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) *Universal Declaration Of Human Rights 1948* tentang Deklarasi Hak Asasi manusia 1948.
- 4) *Convention relating to the Status of Refugees 1951* Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi.

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

- 5) Protokol New York 1967 tentang protokol tambahan terhadap status Pengungsi.
- 6) *Convention Relating to the stateless person* 1954 tentang status orang tanpa kewarganegaraan.
- 7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Pendapat para ahli yang termuat dalam media tertulis

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

3) Artikel dan surat kabar yang memuat permasalahan hukum Pengungsi Internasional

4) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi

5) Jurnal Hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁵

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yang terdiri dari konvensi- konvensi Internasional yang berkaitan dan juga peraturan-peraturan mengenai pengungsi dan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁵ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

buku-buku, referensi serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁶

Peneliti akan menyampaikan pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran. Hasil wawancara dari narasumber mengenai sudut pandangnya dapat dijadikan sebagai data pelengkap. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Harman Junianto Takasiliang selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah; kedua, peneliti menghubungi narasumber untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara; ketiga, wawancara dilakukan secara langsung dengan mencatat dan mendokumentasikan jawaban narasumber; dan keempat, hasil wawancara

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dianalisis serta dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh lalu diolah ke bentuk kalimat agar memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.³⁷

5. Proses berpikir

Proses berpikir dalam penelitian hukum normatif adalah cara penalaran (*reasoning*) yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif berarti peneliti berangkat dari norma-norma hukum umum (seperti konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional), kemudian menurunkannya ke kasus khusus yang diteliti, yaitu kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran.

Dari ketentuan umum Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 dianalisis apakah dapat diterapkan pada perkawinan antara WNI dengan *stateless person* yang tidak memiliki kewarganegaraan.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

Dari prinsip umum *the right to marry* (Pasal 16 DUHAM) diturunkan ke penerapan hak tersebut dalam sistem hukum Indonesia bagi pengungsi *stateless*.

Dengan metode berpikir deduktif, peneliti menarik kesimpulan secara logis dari hal yang bersifat umum menuju kasus konkret, sehingga hasil penelitian bersifat argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁸



³⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.